



PENETAPAN

Nomor 005/Pdt.P/2012/PA Ktb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

KUASA, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, bertindak untuk diri sendiri sekaligus kuasa dari :-----

1. **P**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;-----

2. **P**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PT Energi Tangguh Borneo, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;-----

3. **P**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Bengkel, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
03/Skks/2012/PA.Ktb, tertanggal 17 Januari 2012 dan
izin dari Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Nomor W.15-
A6/084/HK.05/I/2012 tertanggal 17 Januari 2012,
selanjutnya disebut sebagai
Pemohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----
Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas
perkara; -----
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di
persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat
permohonannya bertanggal 17 Januari 2012 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru
dengan register Nomor 005/Pdt.P/2012/PA Ktb. telah
mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan
alasan/uraian sebagai berikut :

1. Bahwa, XXXX dan XXXX adalah suami istri sah yang
menikah pada tanggal 5 Maret 1971 berdasarkan
Kutipan Akta Nikah Nomor 41/71/1971 tanggal 27 Maret
1971 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Kotabaru;-----

2. Bahwa identitas almarhum pada Kutipan Akta Nikah terdapat kekeliruan yaitu orang tua XXXX tertulis XXX yang merupakan paman dari XXXX, sedangkan orang tua XXXX yang benar adalah XXXX;-----

3. Bahwa, almarhum XXXX telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2011 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Nomor : 474.3/74/DGH/2011/2011 tanggal 27 Desember 2011;-----

4. Bahwa orang tua dari XXXX garis lurus ke atas telah meninggal dunia terlebih dahulu;-----

5. Bahwa selama dalam perkawinan antara almarhum XXXX dan XXXX dengan telah dikarunia anak sebagai berikut:-----

1. XXXX (anak kandung pertama);-----

2. XXXX (anak kandung kedua);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. XXXX (anak kandung ketiga);-----

6. Bahwa, almarhum XXXX meninggalkan ahli waris sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Nomor 336/DGH/2011/2011 tanggal 27 Desember 2011 masing-masing bernama :-----

1. XXXX (istri almarhum);-----

2. XXXX (anak kandung pertama);-----

3. XXXX (anak kandung kedua);-----

4. XXXX (anak kandung ketiga);-----

7. Bahwa, selama dalam perkawinan antara XXXX dan XXXX tidak pernah murtad, dan tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan tidak pernah bercerai atau masih sebagai suami istri sampai XXXX meninggal dunia;-----

8. Bahwa, permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk keperluan melengkapi persyaratan



penarikan/pengambilan uang sebesar Rp. 45.367.610,00
(empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh
ribu enam ratus sepuluh rupiah) di Bank BNI Cabang
Kotabaru Pulau Laut No. Rekening: 00000 atas nama
Bpk. XXXX.;-----

9. Bahwa harta yang ditinggalkan oleh XXXXX belum
pernah dibagi sebelumnya, tidak ada wasiat maupun
hutang yang belum
dilunasi;-----

10. Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan
atau menyengketakan keberadaan harta peninggalan
tersebut;-----

11. Bahwa Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama
Kotabaru melalui majelis hakim yang memeriksa
perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris
sesuai ketentuan hukum yang
berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon
mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis
Hakim segera memanggil pihak dalam perkara ini,
selanjutnya memeriksa dan mengadakan perkara ini dengan
menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

PRIMER : -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan

Pemohon ; -----

2. Menetapkan

bahwa : -----

1. XXXX (isteri
almarhum); -----

2. XXXX (anak kandung
pertama); -----

3. XXXX (anak kandung
kedua); -----

4. XXXX (anak kandung
ketiga); -----

Sebagai ahli waris dari almarhum

XXXX; -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut

hukum; -----

Subsider : -----

Mohon diberikan penetapan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan secara
pribadi sekaligus wakil/kuasa dari XXXX, XXXX, XXX,

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan XXXX, oleh majelis hakim telah diberikan penjelasan dan nasihat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permohonannya, namun Pemohon tetap pada permohonannya semula, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX dengan Nomor : 00000, tertanggal 29 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Fotokopi alat bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 41/71/1971, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara tanggal 27 Maret 1971. Fotokopi alat bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda

P.2;-----



3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXX Nomor 000000, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru tanggal 27 Desember 2011. Fotokopi alat bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;-----

4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 000000, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru tanggal 21 Desember 2011. Fotokopi alat bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;-----

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Nomor 0000000, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Capil dan KB, Kabupaten Kotabaru tanggal 19 Desember 2007. Fotokopi alat bukti tersebut telah dileges, diberi materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;-----

6. Fotokopi Buku Rekening Bank BNI atas nama XXXX, H. No. Rekening 00000 tanggal 17 Januari 2008.



Fotokopi alat bukti tersebut telah dileges,
diberi materai cukup dan telah dicocokkan
ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi
tanda P.6;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para pemohon
juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai
berikut:-----

1. XXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang
ojek, bertempat tinggal di Kabupaten
Kotabaru:-----

- Bahwa saksi adalah paman

Pemohon;-----

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon, Ibu

Kandung Pemohon bernama XXXX. XXXX dan Bapak Kandung

Pemohon bernama

XXXX;-----

- Bahwa saksi hadir waktu XXXX. XXX dan XXXX

melangsungkan pernikahan, namun saksi lupa waktu

dilangsungkannya pernikahan

tersebut;-----

- Bahwa XXXX tidak punya isteri lain(poligami) selain

XXX ;-----

- Bahwa XXXX dan XXXX selama berumah tangga telah

dikaruniaai 4 orang anak, satu orang telah meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

dunia waktu anak tersebut masih kecil dan 3 orang

lainnya masih hidup yaitu : XXXX, XXXX, XXXX, XXX dan

XXXX;-----

- Bahwa Ibu Kandung Pemohon (XXXX) masih hidup, sedangkan Ayah kandung Pemohon (XXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2011 di Kotabaru karena sakit;-----

- Bahwa XXXX waktu meninggal dalam keadaan beragama Islam, serta jenajahnya diurus menurut ajaran agama Islam;-----

- Bahwa orang tua XXXX telah meninggal dunia sebelum XXXX meninggal dunia;-----

- Bahwa isteri (XXXX) dan anak-anak XXXX tidak ada yang ke luar dari agama Islam;-----

- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengambil uang tabungan di Bank BNI atas nama almarhum XXXX dan uang tersebut tidak dalam sengketa;-----

- Bahwa XXXXX semasa hidupnya tidak pernah berwasiat dan tidak meninggalkan hutang;-----

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

2. XXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan,
bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah
tetangga orang tua

Pemohon;-----

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon, Ibu
Kandung Pemohon bernama XXXXX dan Bapak Kandung
Pemohon bernama

XXXX;-----

- Bahwa saksi hadir waktu XXXXX dan XXXX melangsungkan
pernikahan, namun saksi lupa waktu dilangsungkannya
pernikahan

tersebut;-----

- Bahwa XXXX tidak punya isteri lain(poligami) selain
XXXX ;-----

- Bahwa XXXX dan XXXX selama berumah tangga telah
dikaruniaai 4 orang anak, satu orang telah meninggal
dunia waktu anak tersebut masih kecil dan 3 orang
lainnya masih hidup yaitu : XXXX, XXXX dan

XXXX;-----

- Bahwa Ibu Kandung Pemohon (XXXXX) masih hidup,
sedangkan Ayah kandung Pemohon (XXXX) telah meninggal
dunia pada tanggal 23 Desember 2011 di Kotabaru karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

sakit

Jantung;-----

- Bahwa XXXX waktu meninggal dalam keadaan beragama

Islam, serta jenajahnya diurus menurut ajaran agama

Islam;-----

- Bahwa orang tua XXXXX telah meninggal dunia sebelum

XXXX meninggal

dunia;-----

- Bahwa isteri (XXXX) dan anak-anak XXXX tidak ada yang

ke luar dari agama Islam;-----

- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan penetapan

ahli waris untuk mengambil uang tabungan di Bank BNI

atas nama almarhum XXXXX dan uang tersebut tidak dalam

sengketa;-----

- Bahwa XXXX semasa hidupnya tidak pernah berwasiat dan

tidak meninggalkan

hutang;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi

tersebut Pemohon menyatakan dapat menerima;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah

mencukupkan keterangan maupun bukti-buktinya serta

tidak mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan;-

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan memohon

Penetapan; -----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah tercatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai hal yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah uraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa perkara ini ternyata menyangkut bidang kewarisan yang menurut Pasal 49 huruf b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan dari surat bukti P.1(KTP) diketahui Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kotabaru ; -----



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi di persidangan sekaligus sebagai wakil/kuasa dari XXXX, XXX dan XXXX, oleh majelis hakim telah diberikan penjelasan dan nasihat terkait permohonannya, namun Pemohon tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan Pemohon untuk ditetapkan ahli waris dari almarhum XXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2011;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat sebagai saksi bernama XXXX dan XXXX, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, baik dari bukti surat-surat maupun saksi-saksi, dengan memperhatikan hubungan kesesuaian satu sama lainnya telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

1. Bahwa almarhum XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2011 di Kotabaru karena sakit Jantung ;-----



2. Bahwa semasa hidupnya almarhum XXXX hanya satu kali menikah dengan perempuan bernama XXXX dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak, dan yang masih hidup 3 orang bernama XXXX, XXX dan XXXX (Pemohon); -----

3. Bahwa kedua orang tua almarhum HXXXX maupun keturunan garis lurus ke atas telah meninggal dunia terlebih dahulu; -----

4. Bahwa almarhum XXXX meninggalkan harta berupa uang tabungan di Bank BNI atas nama XXXX sebesar Rp. 45.367.610,00 (empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah); -----

5. Bahwa harta peninggalan tersebut adalah milik almarhum XXXX yang hingga sekarang belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap keberadaan harta tersebut; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon (XXXX), XXXX, XXXX memiliki hubungan darah dengan almarhum XXXX, sedangkan XXXX memiliki hubungan perkawinan dengan XXXX; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan hukum waris Islam sebagaimana ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris terdiri dari dua kelompok: -----

1.

Menurut hubungan darah, dari golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, dan dari golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

2. Menurut hubungan perkawinan yaitu duda atau janda;---

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, yang menjadi ahli waris dari almarhum H. M. Yusuf bin Syahrani adalah janda dan 2 anak laki-laki dan seorang anak perempuan, sebagai yang berhak memperoleh warisan;-----

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin halaman 298 : -----

فان شئت لها بينة على وفق الدعوى

ثبت للزوجية والارث

Artinya : “ Jika saksi-saksinya telah membuktikan kebenaran permohonannya, maka tetaplah pernikahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan amar penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan permohonan penetapan kewarisan, maka sebagaimana ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

2. Menetapkan :

2.1. XXXX (isteri);

2.2. XXXX (anak

kandung);-----

2.3. XXXX (anak

kandung);-----

2.4. XXXX (anak

kandung);-----

sebagai ahli waris dari almarhum XXXX;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada

Pemohon;-----

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Awal 1433 Hijriah oleh kami **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Hakim Ketua, **Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.** dan **Achmad Fausi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wahidah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon;-----

Hakim Ketua

ttd

Dra. RABIATUL ADAWIAH

Hakim Anggota I

Hakim

Anggota II

ttd

ttd

IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.

ACHMAD FAUSI, S.H.I.

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

Panitera Pengganti

ttd

WAHIDAH, S.Ag.

Rincian Biaya :

| | | | |
|---------------|-------------------|------------|------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. | 50.000,- |
| Pemohon | | | |
| 4. | Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. | Biaya Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | Rp. | 141.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)